

RENCANA KERJA SUBKOR  
PENCEGAHAN, PELAYANAN DAN  
PENGUATAN KELEMBAGAAN  
TAHUN 2023



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PURWAKARTA  
Jl. Taman Pahlawan No. 9 Kel.Purwamekar - Purwakarta

## A. PENDAHULUAN

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention On The Right Of The Child) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, kemudia juga dituangkan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi.

## B. TUJUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan perlu kiranya disusun rencana kerja yang dipergunakan sebagai dasar antara lain :

- a. Panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan;
- b. Melaksanakan tugas koordinasi dan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan secara terstruktur;
- c. Alat ukur pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan.

## C. TUGAS DAN FUNGSI

- a. Menyusun rencana kerja Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pelaksanaan Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan;
- c. Melaksanakan koordinasi perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang melakukan criminal dan pendampingan dalam persidangan;

- d. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan identifikasi masalah anak dengan Unit PPA Polres Purwakarta dan BAPAS.

Tingkat pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Layanan Pengaduan yang efektif, efisien dan tepat sasaran
	Layanan pendampingan hukum yang efektif, efisien dan tepat sasaran
	Layanan Data Pengaduan yang akuntabel
Tingkat pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum	Layanan Data Anak yang berhadapan dengan hukum
	Layanan Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum
	layanan dan koordinasi pembinaan anak berhadapan dengan hukum dengan Lapas Anak
Meningkatkan pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Tugas kedinasan lainnya dari atasan yang terlaksana dengan baik

kelompok Sub-Substansi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pelaksanaan Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan;
- c. melaksanakan koordinasi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan.

#### D. KESIMPULAN /PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan yang sistematis diawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur serta terintegrasi dengan semua aspek pendukungnya. Adapun faktor pendukung dari sebuah perencanaan yang baik diantaranya yaitu:

- a. Penyajian data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Anggaran atau pembiayaan baik yang bersumber dari APBD.
- c. Sumber Daya Manusia dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya :

- 1) Tim Profesional
- 2) Tim P2TP2A (bale titirah)
- 3) Satuan Bhakti pekerja Sosial (Sakti Peksos)
- 4) Balai pemasyarakatan (BAPAS)

Demikian rencana kerja kami buat untuk bahan acuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda  
SubKor Pencegahan, Pelayanan dan  
Penguatan Kelembagaan



**Ujang Suryadi, S.H.**  
NIP. 19740202 200701 1 007